

REVIU DOKUMEN RENCANA STRATEGIS  
TAHUN 2015 - 2019  
PENGADILAN NEGERI KLAS IB LHOKSEUMAWE  
TAHUN 2016

## REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI KLAS IB LHOKSEUMAWE TAHUN 2015-2019

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Perencanaan Strategis (Strategic Planning) adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5 sampai 10 tahun ke depan. Dalam prosesnya, suatu organisasi akan menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi tersebut.

Pada prinsipnya setiap organisasi atau satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sampai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Hal tersebut merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan (client service), baik internal maupun secara eksternal kepada (para pencari keadilan). Sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan good governance dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe sebagai salah satu satuan kerja di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah menyusun dan membuat program setiap rencana kerja dalam suatu bentuk Rencana Strategik (Renstra) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan Tupoksi, sehingga segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan dapat diatur secara terencana dan terukur, suatu perencanaan yang strategik diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja sekaligus dapat meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan.

## A. Visi Dan Misi Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe

Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe sebagai badan peradilan di bawah Mahkamah Agung RI, menjadikan Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 sebagai dasar pandangan dan arah ke depan dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai sasaran atau target yang ditetapkan dalam 5 tahun ke depan. Sebagai pengadilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe memiliki visi, yaitu "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung".

Misi yang ingin dicapai oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

## B. Tujuan Dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe , maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

4. Terwujudnya administrasi peradilan berbasis teknologi informasi yang transparan dan akuntabel
5. Tersedianya sarana dan prasarana yang baik pada lingkungan peradilan

Sesuai dengan tujuan tersebut, disusunlah sasaran strategis yang hendak diraih Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe selama 5 tahun kedepan, yaitu :

1. Meningkatkan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Lhokseumawe
2. Meningkatkan akseptabilitas putusan hakim
3. Peningkatan akseptabilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice) berbasis teknologi informasi yang bersifat terbuka
4. Peningkatan kualitas pengawasan
5. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
6. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
7. Peningkatan mutu SDM teknis dan non-teknis di Pengadilan Negeri Lhokseumawe
8. Peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan

### C. Program Utama Dan Kegiatan Pokok

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk 5 tahun kedepan dalam RENSTRA Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe akan dicapai dengan menyusun program dan kebijakan yang mendukung pencapaian tersebut.

1. Kebijakan
  - a. Penegakkan hukum berkualitas di Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe
  - b. Optimalisasi bantuan hukum
  - c. Mewujudkan administrasi peradilan yang berlandaskan informasi teknologi
  - d. Peningkatan kualitas dan mutu pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan
  - e. Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe

- f. Penggunaan sarana dan sarana yang baik untuk peningkatan kinerja pengadilan

## 2. Program

- a. Sistem administrasi peradilan pidana dan perdata yang pasti, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi dan informasi
- b. Peningkatan penyediaan informasi peradilan yang akurat dan berkesinambungan melalui website resmi Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe
- c. Peningkatan kerjasama dengan lembaga bantuan hukum lainnya
- d. Mengikutkan para hakim, pejabat struktural dan fungsional serta para staf dalam setiap kegiatan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan yang diadakan Mahkamah Agung RI
- e. Mengusulkan pengisian jabatan yang masih kosong dan penambahan pegawai kepada Pengadilan Tinggi
- f. Pengadaan sarana dan prasarana pada Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe

#### D. Target Tahunan

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan diatas, dibuatlah target pencapaian untuk 5 tahun kedepan.

Target capaian tahunan Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe yang disajikan pada tabel berikut :

Tujuan Strategis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.</li> <li>2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara</li> <li>3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.</li> <li>4. Terwujudnya administrasi peradilan berbasis teknologi informasi yang transparan dan akuntabel</li> <li>5. Tersedianya sarana dan prasarana yang baik pada lingkungan peradilan</li> </ol>					
Sasaran	Indikator Kinerja	Thn. I (2015)	Thn. II (2016)	Thn. III (2017)	Thn. IV (2018)	Thn. V (2019)
1. Peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe	• Persentase perkara (pidana dan perdata) masuk yang diputuskan	93 %	94 %	94 %	95 %	95 %
	• Persentase perkara (Pidana dan perdata) masuk yang diminutasi	99 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2. Peningkatan akseptabilitas putusan hakim	• Persentase penurunan putusan yang tidak banding (perkara pidana dan perdata)	85 %	87 %	87 %	88 %	88 %
	• Persentase penurunan putusan yang tidak kasasi (perkara pidana dan perdata)	55 %	20 %	25 %	30 %	30 %
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	• Persentase putusan perkara (pidana dan perdata) yang selesai diminutasi tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	• Persentase perkara pidana anak yang diversi	50 %	50 %	60 %	60 %	70 %

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase perkara perdata gugatan yang selesai dengan mediasi</li> </ul>	20 %	10 %	10 %	15 %	15 %
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase pelaksanaan penyitaan</li> </ul>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase pelaksanaan Eksekusi</li> </ul>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4. Peningkatan akseptabilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice) berbasis teknologi informasi yang bersifat terbuka	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan</li> </ul>	95 %	98 %	98 %	100 %	100 %
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase jumlah permintaan informasi yang dikabulkan/diberikan</li> </ul>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase peningkatan jumlah pengunjung website Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe</li> </ul>	20 %	15 %	10 %	10 %	10 %
5. Peningkatan kualitas pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti</li> </ul>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti</li> </ul>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo</li> </ul>	90 %	90 %	92 %	92 %	95 %
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase perkara yang terlayani melalui posbakum</li> </ul>	35 %	35 %	35 %	38 %	38 %

7. Peningkatan mutu SDM teknis dan non-teknis di Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe	Persentase pegawai yang mengikuti kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi</li> <li>- Diklat Struktural</li> <li>- Diklat Fungsional</li> <li>- Diklat Sertifikasi Hakim</li> </ul>	50 %	40 %	45 %	45 %	45 %
8. Peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan	Persentase pengadaaan sarana dan prasarana pendukung	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Wakil Ketua  
Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe

TTd

AINAL MARDHIAH, SH., MH.  
Nip. 196605041992122001